



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 154

TAHUN 2014

SERI :

WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kota Bima, dipandang perlu diadakan penertiban terhadap pemeliharaan hewan ternak;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Ternak perlu disesuaikan dengan dinamika dan permasalahan pemeliharaan ternak dalam wilayah Kota Bima, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kota Bima;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK
DALAM WILAYAH KOTA BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bima dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bima.
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
6. Hewan Ternak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelihara masyarakat di Wilayah Kota Bima yang mana perkembangan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya.
7. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
8. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
9. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam Wilayah Kota Bima.
10. Tempat Peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan.
11. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenalan pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.
12. Tim Penertiban hewan ternak adalah suatu Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima.
13. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Badan adalah Badan Usaha Yang Bergerak dibidang Peternakan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Penertiban Hewan Ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan dalam wilayah Kota Bima.

Pasal 3

Objek Penertiban adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepas oleh pemilik/pengusaha ternak ditempat-tempat yang dilarang.

Pasal 4

Subjek penertiban adalah Orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

BAGI PEMILIK/PENGUSAHA HEWAN TERNAK

Pasal 5

- (1) Pemilik hewan ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas / berkeliaran.
- (2) Lokasi Kandang atau tempat mengikat hewan ternak sebagaimana pada ayat (1), harus jauh dari :
 - a. Pemukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di Wilayah Kota Bima;
 - e. Pasar-pasar;
 - f. Terminal;
 - g. Fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah;dan
 - h. Tempat-tempat keramaian lainnya.
- (3) Dalam hal Kandang dan tempat mengikat hewan ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah setempat.
- (4) Dalam hal persetujuan dari tetangga dan diketahui Lurah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 6

Dalam wilayah Kota Bima, pemilik ternak dilarang :

- a. Melepas/mengembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- b. Melepas/mengembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;

- c. Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Pasal 7

- (1) Pemilik, yang ternaknya ditangkap setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan.
- (2) Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan pakan ternak, maka kepada pemilik hewan ternak akan dikenai biaya pengganti.
- (3) Besarnya uang pengganti pakan ternak akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Pasal 8

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

- a. Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
- b. Menjaga keamanan ternak yang ditangkap;
- c. Bertanggung jawab terhadap ternak yang mati karena kesalahan petugas;
- d. Menyampaikan/mengumumkan kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 9

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.
- (2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas hewan ternak yang di lelang.

BAB V

BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN

Pasal 10

- (1) Ternak yang ditangkap oleh Tim dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan.
- (2) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Besarnya uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP

Pasal 11

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh Tim Penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum.
- (3) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) juga harus diketahui oleh pemilik ternak.
- (2) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik hewan ternak setelah melalui perhitungan semua kewajiban dan administrasi pelelangan.
- (3) Besarnya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

BAB VII

KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah berkewajiban menyiapkan kandang untuk mengamankan hewan ternak hasil penertiban.
- (2) Penertiban hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Hewan Ternak Kota Bima dengan melibatkan Instansi Vertikal lainnya.
- (3) Personil Keanggotaan dan Tugas Tim Penertiban, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Tata cara Penertiban Hewan Ternak oleh Tim Penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1)** Pemilik hewan ternak yang melanggar Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, disamping dikenai uang tebusan juga dapat di

pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan bantuan tenaga ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima
pada tanggal, 12 Juni 2014

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAIH H.ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal, 13 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2014 NOMOR 154

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014

